



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
DENGAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Nomor : 012.1/HK.02.00/K.JI.06/10/2025

Nomor : 2698.06/C.1/UQ.8/MoA/X/2025

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Achmad Nadhori, S.E.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 106, Gresik 61111, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, **Selanjutnya disebut PIHAK KESATU**
2. **Niswatun Hasanah, MA.** Dekan Fakultas Syariah Universitas Qomaruddin, yang berkedudukan di Jl. Raya Bungah No.1, Area Sawah/Kebun, Bungah, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61152. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Universitas Qomaruddin, **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepakatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa nota kesepakatan yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan sinergitas potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di luar Universitas;
2. Penerapan penelitian kolaboratif dan penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Hukum;
3. Transfer perkembangan IPTEK kedua belah Pihak;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Hukum;
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi antara lain; Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Proyek Kemanusiaan, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, yang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 2 semester;
6. Menyelenggarakan kegiatan akademik bersama, seperti kuliah umum, seminar nasional, internasional, Penelitian Kolaboratif dan kegiatan akademik lainnya;
7. Berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum
8. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
9. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
10. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK KESATU:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu bagi PIHAK KEDUA;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serta bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Mendapatkan data, informasi dan pelaporan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara kedua belah pihak;
- d. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KESATU berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam waktu tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama berkelanjutan dengan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas dalam kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serta bidang lain yang dipandang perlu bagi PIHAK KEDUA;
- b. Menggunakan dan mengikuti tata tertib tentang penggunaan fasilitas yang ada di PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka-serta bidang lain yang dipandang perlu;
- c. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KEDUA berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK KESATU.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama berkelanjutan dengan PIHAK KESATU;
- c. Memberikan data, informasi dan pelaporan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara kedua belah pihak;
- d. Mengikuti dan mendukung kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka

serta bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama,
2. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk,
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK,
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) semester sekali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 7

PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya dan segala hal ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

PIHAK KESATU
Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik


ACHMAD NADHORI, SE.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Qomaruddin


NISWATUN HASANAH, MA.